

Optimalisasi Tata Kelola Usaha Mikro melalui Edukasi Terpadu Sertifikasi Halal dan Literasi Keuangan Digital

Optimizing Microbusiness Governance through Integrated Halal Certification Education and Digital Financial Literacy

**Muhammad Satrio^{1*}, Erland Ramadhan¹, Devi Rahmawati¹, Bella Antari Asmarandiwi¹, Azhar Salsabila¹,
Abdul Gaffar Jawas Yasir², Gilang Redzav Bagaswara³, Indriyani Safitri³, Annisa Martina Syahrir⁴,
Andi Nenie Sri Lestari⁴**

¹ Fakultas, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³ Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

⁴ Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: ^{1*}mrriosatrio@gmail.com, ²erlandramadhan13@gmail.com, ³devir1579@gmail.com, ⁴bellaantari03@gmail.com,

⁵slsbl0508@gmail.com, ⁶gaffarny22@gmail.com, ⁷gilangredzav15@gmail.com, ⁸indriyanisafitri2804@gmail.com,

⁹annisamartina@unfari.ac.id, ¹⁰andinenie10@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: mrriosatrio@gmail.com

Received: 16/08/2026, Revised: 07/10/2026, Accepted: 14/10/2026, Published: 25/10/2026

Abstrak–Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perdesaan masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan literasi keuangan digital. Data pemetaan Pemerintah Desa Bumiwangi menunjukkan bahwa dari 119 UMKM terdata, 112 belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hanya 9 yang bersertifikat halal, sedangkan wawancara dengan enam informan menemukan bahwa pencatatan keuangan belum tertib. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal serta menerapkan literasi keuangan digital. Mitra kegiatan adalah pelaku UMKM Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Agustus 2026 di Balai Desa Bumiwangi. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu pra-kegiatan berupa peninjauan data desa dan wawancara semi-terstruktur, pelaksanaan dua modul penyuluhan interaktif dengan demonstrasi visual dan studi kasus (sertifikasi halal dan literasi keuangan digital melalui platform usahadarinol.com), serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan diukur melalui *pre-test* dan *post-test* berskala 1–5 kepada 13 peserta serta observasi langsung. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman: skor rata-rata modul sertifikasi halal naik dari 2,97 menjadi 3,94, sedangkan modul literasi keuangan digital naik dari 3,27 menjadi 3,92. Peserta menjadi lebih siap mengurus legalitas usaha melalui skema *self-declare*, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memanfaatkan pencatatan digital. Model penyuluhan terpadu ini berpotensi direplikasi pada kelompok UMKM dengan persoalan serupa, disertai pendampingan lanjutan agar pemahaman terwujud dalam praktik usaha.

Kata Kunci: UMKM; Sertifikasi Halal; Literasi Keuangan; Digitalisasi Pembukuan; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract–Rural Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) still have limited understanding of halal certification and digital financial literacy. Mapping data from the Bumiwangi Village Government show that, of 119 registered MSMEs, 112 have no Business Identification Number (NIB) and only 9 hold a halal certificate, while interviews with six informants revealed that financial recording was not yet orderly. This community service activity aimed to improve MSME actors' understanding and readiness to apply for halal certification and to practice digital financial literacy. The partners were MSME actors in Bumiwangi Village, Ciparay District, Bandung Regency. The activity took place on 2 August 2026 at the Bumiwangi Village Hall. The method consisted of three stages: pre-activity village data review and semi-structured interviews, delivery of two interactive extension modules with visual demonstrations and case studies (halal certification and digital financial literacy using the usahadarinol.com platform), and monitoring and evaluation. Success was measured through a 1–5 scale *pre-test* and *post-test* given to 13 participants, supported by direct observation. Results showed increased understanding: the average score for the halal certification module rose from 2.97 to 3.94, while the digital financial literacy module rose from 3.27 to 3.92. Participants became better prepared to process business legality through the self-declare scheme, separate personal and business finances, and use digital bookkeeping. This integrated extension model can potentially be replicated for MSME groups with similar problems, accompanied by follow-up mentoring so that understanding translates into business practice.

Keywords: Micro Small and Medium Enterprises; Halal Certification; Financial Literacy; Digital Bookkeeping; Community Empowerment

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya berpijak pada gagasan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), yaitu proses yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya kendali suatu kelompok masyarakat atas sumber daya serta keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonominya sendiri, termasuk kemampuan mengelola literasi keuangan yang dapat ditingkatkan melalui pendampingan pembukuan sederhana (Alinsari, 2021). Dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan

tidak cukup berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mengarah pada terbentuknya kesiapan sikap dan niat berperilaku untuk mengadopsi praktik baru, baik dalam pemenuhan legalitas usaha maupun pengelolaan keuangan. Kesiapan mengadopsi pola pikir dan praktik baru tersebut turut ditentukan oleh sejauh mana pelaku usaha memahami manfaat serta kemudahan penerapannya dalam aktivitas sehari-hari, sebagaimana tercermin dari penerapan pola pikir kewirausahaan digital yang mendukung digitalisasi layanan dan efisiensi operasional UMKM (Sidik dkk., 2025). Dengan demikian, keberhasilan program penyuluhan tidak hanya diukur dari transfer pengetahuan semata, tetapi juga dari terbentuknya kesiapan sikap dan niat pelaku usaha untuk mengubah praktik pengelolaan usahanya secara berkelanjutan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Berdampak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan di tingkat lokal. Pada tahun 2026, Kelompok Sauyunan 38 melaksanakan kegiatan KKN di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Bumiwangi, terdapat 119 pelaku UMKM yang terdata dengan jenis usaha yang cukup beragam, mulai dari warung sebanyak 52 unit dan kuliner sebanyak 41 unit, hingga usaha jasa, perdagangan, fashion, dan kerajinan. Keberadaan UMKM tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha menjadi salah satu bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat Bumiwangi. Namun, jumlah usaha yang cukup besar belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertata. Kondisi pengelolaan keuangan yang belum optimal juga menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan UMKM (Alinsari, 2021; Yuhaprizon, 2022).

Secara fisik, Desa Bumiwangi berada di wilayah dataran Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 4,33 km² dan karakteristik agraris. Dari sisi kependudukan, desa ini dihuni oleh 18.000 jiwa. Secara sosial, masyarakat memiliki kohesi yang kuat, tercermin dari semangat gotong royong, keberadaan kelompok PKK yang aktif, serta tersedianya fasilitas pendidikan dasar. Secara ekonomi, kegiatan pertanian berdampingan dengan usaha rumah tangga, dan warung bersama usaha kuliner mencakup 93 unit atau sekitar 78,2% dari seluruh UMKM terdata. Dari aspek lingkungan, sebagian besar usaha pangan dijalankan di permukiman dengan fasilitas produksi rumah tangga, sehingga kebersihan area produksi dan pencegahan kontaminasi silang menjadi bagian penting dalam menjaga kehalalan produk.

Kondisi tersebut menjadi potensi sekaligus dasar pemilihan kegiatan pengabdian. Pertama, dominasi warung dan usaha kuliner menjadikan sertifikasi halal relevan bagi banyak mitra. Kedua, ruang pendampingan masih sangat luas karena sebagian besar UMKM belum memiliki NIB maupun sertifikat halal, sebagaimana dirinci berikut. Ketiga, adanya kelompok PKK yang aktif, balai desa sebagai tempat berkumpul, serta dukungan Pemerintah Desa dalam penyediaan data memudahkan pelaksanaan penyuluhan secara langsung dan terkoordinasi.

Salah satu persoalan yang cukup menonjol di Desa Bumiwangi berkaitan dengan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Kami memperoleh data UMKM yang diberikan oleh Sekretaris Desa Bumiwangi. Dari 119 UMKM yang terdata, sebanyak 112 UMKM (94,1%) belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan hanya 9 UMKM (7,6%) tercatat telah memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas dan sertifikasi halal masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar pelaku UMKM, khususnya pada usaha yang berkaitan dengan produk pangan. Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan skema self-declare sebagai salah satu mekanisme sertifikasi halal yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap persyaratan, dokumen, dan tahapan pengajuan menjadi bagian penting agar pelaku usaha dapat memanfaatkan mekanisme tersebut dengan benar (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024; Lutfika dkk., 2023).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih dekat dengan kondisi pelaku usaha, tim melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap enam pelaku UMKM yang dipilih secara purposive. Informan mewakili beberapa jenis usaha, yaitu balendrong, sumpia sale gulung, tahu, tempe, dan peternakan ayam pejantan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mengenal istilah sertifikasi halal, tetapi masih membutuhkan pemahaman mengenai tahapan pengajuan, dokumen yang perlu disiapkan, serta penggunaan sistem digital SIHALAL. Pada pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi juga belum dilakukan secara rutin dan masih ditemukan pencampuran antara uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha belum dapat melihat keadaan keuangan usahanya secara jelas, terutama dalam membedakan pemasukan, pengeluaran, omzet, dan laba.

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya berkaitan dengan kesadaran mengenai kewajiban sertifikasi, tetapi juga dengan kemampuan memahami prosedur dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Djakfar dan Isnaliana (2021) menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi produk makanan halal. Pardiansyah dkk. (2022), Sekarwati dan Hidayah (2022), serta Arifin dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dapat membantu pelaku UMKM memahami proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk melalui sistem SIHALAL. Ulfin dkk. (2022) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan

pendampingan sertifikasi halal diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi. Pada kegiatan yang lebih baru, El Ula dkk. (2025) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah sosialisasi legalitas usaha dan sertifikasi halal melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*. Linawati dkk. (2025) juga menemukan bahwa literasi digital dan kelengkapan dokumen masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian informasi perlu disertai penjelasan yang praktis agar pelaku usaha dapat memahami tahapan yang harus dilakukan.

Persoalan lain yang ditemukan di Bumiwangi berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha. Literasi keuangan memiliki keterkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mempertahankan usahanya (Yuhaprizon, 2022). Alinsari (2021) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana dapat membantu meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, sementara Sidik dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan pola pikir kewirausahaan digital pada UMKM dapat mendukung digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan pemanfaatan pembiayaan digital. Pendampingan pengelolaan keuangan juga telah diterapkan pada berbagai kelompok UMKM, termasuk melalui pendekatan yang menyesuaikan pencatatan dengan kondisi usaha peserta (M. Hasanah dkk., 2025). Kondisi tersebut semakin relevan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 59,25%, lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan sebesar 69,71% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan demikian, edukasi keuangan bagi pelaku UMKM perlu diarahkan pada kemampuan yang dapat langsung digunakan dalam aktivitas usaha sehari-hari (Nainggolan dkk., 2025).

Sejumlah kegiatan sebelumnya telah membuktikan manfaat pendampingan sertifikasi halal maupun penguatan pengelolaan UMKM. U. Hasanah dkk. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk pangan UMKM, sedangkan Lestari dan Turyadi (2024) menunjukkan bahwa strategi produk dan inovasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UMKM. Dari sisi usaha, Manik dkk. (2024) menemukan adanya hubungan sertifikasi halal dengan peningkatan penjualan produk UMKM. Sementara itu, Wahyuni dkk. (2026) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas dan sertifikasi halal dapat mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas, sertifikasi halal, dan pengelolaan usaha memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan administratif.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian sebelumnya umumnya menempatkan sertifikasi halal dan pengelolaan keuangan sebagai fokus yang berdiri sendiri. Di Desa Bumiwangi, kedua persoalan justru ditemukan bersamaan pada kelompok pelaku UMKM yang sama, sehingga pendampingan terpisah memaksa pelaku usaha mengikuti dua rangkaian kegiatan untuk kebutuhan yang saling berkaitan. Kelengkapan pencatatan keuangan, misalnya, menjadi prasyarat praktis penyusunan profil usaha pada pengajuan sertifikasi halal skema *self-declare*. Oleh karena itu, kegiatan "Sauyunan UMKM" menggabungkan kedua kebutuhan tersebut dalam satu rangkaian edukasi, sehingga peserta memperoleh pemahaman tentang legalitas produk sekaligus dasar pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan sehari-hari.

Program "Sauyunan UMKM" dilaksanakan melalui dua modul utama. Modul pertama berupa penyuluhan sertifikasi halal yang membahas dasar hukum, persyaratan administrasi, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), titik kritis kehalalan, serta gambaran tahapan pengajuan melalui SIHALAL. Modul kedua berupa literasi keuangan digital melalui "Empower Her Finance: Mengenal Keuangan Usaha dan Pentingnya Pembukuan", yang membahas pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi, arus kas, omzet, biaya, dan laba, serta pengenalan pencatatan keuangan digital melalui *usahadarinol.com*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Bumiwangi mengenai sertifikasi halal dan literasi keuangan digital sebagai dasar untuk memperbaiki pengelolaan usaha. Ketercapaian kegiatan kemudian diukur melalui perubahan skor *pre-test* dan *post-test* pada peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung. Model penyuluhan terpadu yang menggabungkan aspek legalitas produk dan literasi keuangan digital dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi keilmuan berupa kerangka replikasi bagi pengabdian lain, khususnya pada kelompok UMKM dengan karakteristik persoalan legalitas dan pengelolaan keuangan yang muncul secara bersamaan, sehingga desain intervensi tidak perlu disusun terpisah untuk masing-masing aspek.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup tiga hal. Bagi pelaku UMKM, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesiapan mengurus NIB dan sertifikat halal melalui skema *self-declare* serta membiasakan pencatatan keuangan yang terpisah dari keuangan rumah tangga, yang pada jangka panjang berpotensi mendukung kepercayaan konsumen dan penjualan produk (Manik dkk., 2024; Wahyuni dkk., 2026). Bagi Pemerintah Desa Bumiwangi, hasil kegiatan dapat menjadi dasar pemetaan kebutuhan pendampingan lanjutan, seperti klinik UMKM. Bagi dunia akademik dan pengabdian lain, kegiatan ini menyediakan contoh rancangan penyuluhan terpadu beserta ukuran capaiannya.

2. 2. METODE PELAKSANAAN



2.1 Lokasi mitra dan tanggal pelaksanaan pengabdian

Kegiatan Saayunan UMKM berorientasi pada penyuluhan dan edukasi pelaku usaha mikro di Desa Bumiwangi. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM binaan Pemerintah Desa Bumiwangi secara umum sebagai mitra sasaran. Seluruh anggota Kelompok Saayunan 38 bertindak sebagai tim pelaksana teknis dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan selaku narasumber utama. Rincian detail mengenai waktu, lokasi, dan perangkat pelaksanaan kegiatan dijabarkan pada Tabel 1. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 2 Agustus 2026.

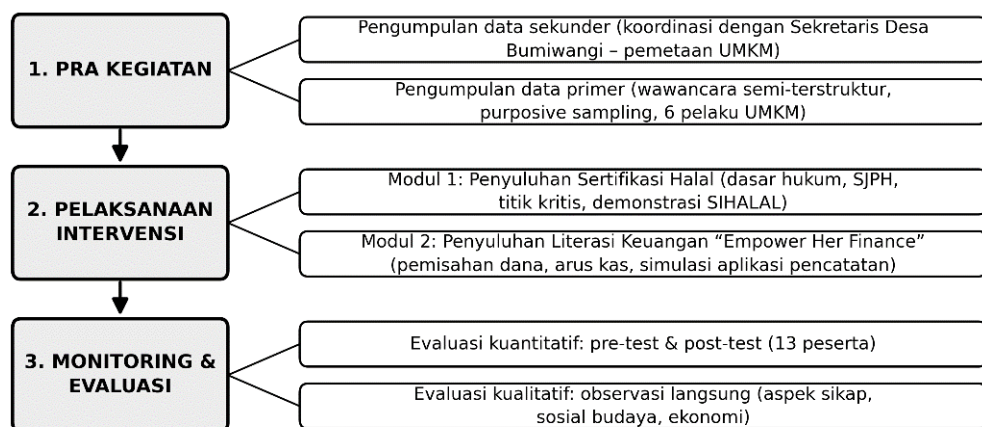
Tabel 1. Informasi Pelaksanaan Kegiatan Saayunan UMKM

Aspek	Modul 1: Penyuluhan Sertifikasi Halal	Modul 2: Penyuluhan Literasi Keuangan “Empower Her Finance”
Lokasi	Balai Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Balai Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Waktu	Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 09.00 - 10.00 WIB	Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 10.00 - 11.15 WIB
Mitra Sasaran	Pelaku UMKM Desa Bumiwangi (sektor kuliner dan makanan ringan)	Pelaku UMKM Desa Bumiwangi
Pelaksana	Kelompok KKN Tematik Berdampak Saayunan 38 (8 mahasiswa lintas prodi)	Kelompok KKN Tematik Berdampak Saayunan 38 (8 mahasiswa lintas prodi)
Narasumber	Andi Nenie Sri Lestari, S.Pd., M.Si (Dosen Pembimbing Lapangan)	Annisa Martina Syahrir, S.M., M.S. (Dosen Pembimbing Lapangan)
Media	Media presentasi, lembar <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>	Media presentasi, <i>website</i> usahadarinol.com, lembar <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>

Tabel 1 menyajikan rincian pelaksanaan kedua modul kegiatan, meliputi lokasi, waktu, mitra sasaran, pelaksana, narasumber, dan media yang digunakan. Kedua modul dilaksanakan pada hari dan lokasi yang sama secara berurutan, dengan Modul 1 menyasar pelaku UMKM pada sektor kuliner dan makanan ringan, sedangkan Modul 2 menyasar pelaku UMKM Desa Bumiwangi secara lebih luas. Secara keseluruhan, kedua modul penyuluhan tersebut diikuti oleh 13 peserta pelaku UMKM Desa Bumiwangi yang hadir secara langsung.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Secara metodologis, keseluruhan tahapan pengabdian ini dirancang ke dalam tiga fase utama, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Urutan dan cakupan kegiatan pada setiap fase digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Saayunan UMKM

Gambar 1 menunjukkan bahwa tahapan pengabdian dimulai dari pra kegiatan berupa pengumpulan data sekunder dan data primer, dilanjutkan dengan pelaksanaan intervensi melalui dua modul penyuluhan, dan diakhiri dengan monitoring serta evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

a. Pra Kegiatan

Tahap pra kegiatan dirancang melalui dua metode pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretaris Desa Bumiwangi untuk menghimpun data pemetaan UMKM di wilayah tersebut. Data ini difungsikan sebagai rujukan awal untuk mengidentifikasi sebaran dan jenis usaha secara umum di Desa Bumiwangi. Selanjutnya, pengumpulan data primer dilakukan melalui studi pendahuluan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Teknik pengambilan sampel ditetapkan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan mengunjungi dan mewawancarai enam pelaku UMKM sebagai data awal. Pemilihan informan difokuskan pada sektor yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama regulasi kewajiban sertifikasi halal, yakni sektor pangan olahan dan peternakan (meliputi usaha balendrong, sumpia sale gulung, tahu, tempe, dan peternakan ayam pejantan). Hasil studi pendahuluan tersebut mempertegas gambaran permasalahan di lapangan: mayoritas mitra belum memiliki sertifikat halal maupun Nomor Induk Berusaha (NIB), serta belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan secara tertib. Instrumen wawancara dirancang untuk menggali parameter profil usaha, proses produksi, sistem pemasaran, kelengkapan legalitas, serta kendala operasional yang dihadapi mitra.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan intervensi dirancang dalam dua modul utama yang dilaksanakan secara berurutan menggunakan metode penyuluhan interaktif, demonstrasi, dan diskusi. Modul pertama difokuskan pada penyampaian materi sertifikasi halal yang meliputi dasar hukum, prinsip Sistem Jaminan Produk Halal, dan identifikasi titik kritis. Pada tahap ini, pendekatan demonstrasi diterapkan untuk mengilustrasikan prosedur penggunaan *platform* SIHALAL, mulai dari penyiapan dokumen, registrasi perizinan berusaha, hingga penyusunan daftar bahan. Modul kedua dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan digital melalui pendekatan studi kasus terkait pemisahan dana usaha, pengelolaan arus kas, dan terminologi manajerial. Tahap demonstrasi pada modul kedua dilakukan melalui simulasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Secara metodologis, desain penyampaian pada kedua modul dibatasi pada tahap pemaparan dan simulasi oleh narasumber, serta tidak mencakup tahapan pendampingan atau praktik mandiri oleh peserta sasaran.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama dan setelah penyampaian kedua modul, melalui pengisian kuesioner *pre-test* sebelum dan *post-test* sesudah penyampaian materi serta observasi langsung terhadap respons peserta. Teknik pengukuran dan analisis keberhasilan kegiatan diuraikan pada subbab 2.3.

2.3 Analisis dan Teknik Penilaian Keberhasilan

Metode monitoring dan evaluasi dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif diukur menggunakan instrumen kuesioner berskala satu sampai lima yang diberikan pada tahap *pre-test* dan *post-test* kepada seluruh 13 peserta yang hadir. Indikator kuesioner diturunkan langsung dari pokok bahasan kedua modul, yang mencakup pemahaman konsep dasar hukum dan manajerial hingga kesiapan teknis implementasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata dari kedua tes tersebut guna mendeskripsikan peningkatan pemahaman kelompok sasaran, tanpa ditujukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap total populasi usaha mikro di wilayah tersebut.

Sementara itu, pendekatan kualitatif dilaksanakan menggunakan teknik observasi langsung selama proses intervensi berlangsung. Sesuai dengan batasan desain pelaksanaan yang bersifat klasikal tanpa bedah kasus individual, pengamatan dibatasi pada penilaian respons umum peserta. Variabel kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam tiga aspek pengukuran utama, yaitu sikap, sosial budaya, dan ekonomi. Pengukuran aspek sikap difokuskan pada indikator antusiasme dan intensi peserta untuk mengurus legalitas usaha. Aspek sosial budaya dievaluasi dari tingkat keterbukaan peserta terhadap adaptasi teknologi pencatatan digital. Selanjutnya, aspek ekonomi diukur secara tidak langsung melalui kualitas tanggapan peserta saat menganalisis konsep dasar keuangan. Seluruh dinamika interaksi didokumentasikan sebagai instrumen triangulasi untuk mendukung validitas keterlaksanaan program. Karena rancangan pengabdian ini berupa intervensi satu sesi tunggal, pengukuran aspek ekonomi difungsikan secara metodologis hanya untuk menghimpun data dasar pemahaman awal peserta, bukan untuk mengukur perubahan kinerja finansial usaha secara riil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**3.1 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian Saayunan UMKM yang dilaksanakan di Desa Bumiwangi tidak sekadar menjadi ajang penyampaian materi teoretis, tetapi dirancang untuk memberikan solusi nyata bagi pelaku usaha mikro. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi masyarakat sasaran. Nilai tambah tersebut mencakup pemahaman kebijakan legalitas, perbaikan pengelolaan ekonomi usaha, serta perubahan perilaku sosial pelaku UMKM dalam menjalankan keseharian bisnisnya.

Dari sisi kebijakan, penyuluhan sertifikasi halal pada modul pertama berhasil membuka wawasan warga mengenai pentingnya perlindungan legalitas produk. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang merasa enggan

mengurus perizinan karena membayangkan proses birokrasi yang rumit. Setelah kegiatan ini berlangsung, terjadi perubahan perilaku dalam jangka pendek, di mana ketakutan dan kebingungan peserta mengenai cara menggunakan aplikasi SIHALAL mulai teratasi. Mereka juga menjadi lebih sadar mengenai aturan batas waktu pendaftaran dari pemerintah. Untuk dampak jangka panjangnya, pengetahuan dasar ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian pelaku usaha agar mereka berani mengurus sertifikat halal sendiri. Dengan mengantongi legalitas yang jelas, produk warga Desa Bumiwangi tentu akan memiliki daya saing yang lebih tangguh dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas.

Sementara itu, modul kedua yang bertajuk *Empower Her Finance* memberikan nilai tambah yang langsung menyentuh kebiasaan ekonomi dan sosial masyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah di lapangan bahwa pelaku UMKM perdesaan sering kali mencampuradukkan uang hasil jualan dengan uang belanja dapur rumah tangga, serta sangat jarang memiliki catatan harian. Melalui materi ini, perubahan perilaku jangka pendek langsung terlihat ketika peserta diajak merasionalkan pendapatan mereka. Para pelaku usaha mulai menyadari cara membedakan omzet kotor dan laba bersih, terutama setelah menyadari banyaknya pengeluaran operasional kecil yang selama ini luput dari perhitungan. Sebagai dampak jangka panjangnya, pengenalan aplikasi keuangan digital dalam kegiatan ini diharapkan mampu perlahan merombak kebiasaan lama yang hanya mengandalkan ingatan. Perubahan sosial menuju budaya pencatatan yang tertib dan konsisten ini menjadi fondasi yang sangat penting agar usaha mikro warga memiliki ketahanan finansial yang baik di masa depan.

Capaian tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal dan literasi keuangan digital sebagai dasar untuk memperbaiki pengelolaan usaha. Dalam jangka pendek, manfaat yang dirasakan berupa meningkatnya pemahaman peserta dan kesiapan mereka untuk mengurus legalitas usaha serta memulai pencatatan keuangan. Dalam jangka panjang, manfaat tersebut diharapkan berkembang menjadi kemandirian pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal dan membiasakan pencatatan keuangan yang tertib.

3.2 Tingkat Pemahaman dan Kepuasan Peserta Kegiatan

Untuk melihat apakah intervensi yang diberikan tepat sasaran, tim pelaksana menggunakan dua pendekatan evaluasi yang saling melengkapi. Pertama, evaluasi kualitatif yang diamati dari tingkat kehadiran, lamanya peserta mengikuti kegiatan, serta keaktifan interaksi selama pemaparan materi. Kedua, evaluasi kuantitatif yang diukur dari peningkatan nilai pemahaman peserta melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Pada kegiatan ini, kepuasan peserta tidak diukur dengan instrumen tersendiri, melainkan dibaca dari indikator kualitatif tersebut, yaitu kehadiran peserta hingga akhir acara, keaktifan bertanya dan berdiskusi, serta antusiasme selama kegiatan berlangsung.

Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini berjumlah 13 orang, yang semuanya merupakan ibu-ibu aktif di Desa dengan latar belakang pendidikan peserta didominasi oleh lulusan SD/SMP/SMA hingga S1, yang mencerminkan karakteristik umum pelaku usaha mikro di wilayah perdesaan. Berdasarkan hasil pemetaan awal, jenis usaha yang diwakili peserta cukup beragam, meliputi usaha kuliner rumahan seperti sale pisang aroma, nasi kuning, tahu krispi, dan mie bakso, serta usaha non kuliner seperti salon, warung kelontong dan konveksi. Keberagaman jenis usaha ini turut memengaruhi cara peserta menyerap materi, khususnya pada Modul 1 yang membahas titik kritis kehalalan bahan baku, karena masing-masing jenis usaha memiliki risiko kontaminasi dan kompleksitas bahan yang berbeda-beda. Karakteristik peserta yang mayoritas perempuan dan berperan sebagai pengelola utama keuangan rumah tangga sekaligus usaha turut relevan dengan fokus Modul 2 mengenai pemisahan keuangan pribadi dan usaha.

Pelaksanaan penyuluhan ini diawali dengan pemaparan Modul 1 mengenai Sertifikasi Halal dan dilanjutkan dengan Modul 2 mengenai Literasi Keuangan Digital, yang keduanya dipandu langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan, yaitu Ibu Andi Nenie Sri Lestari, S.Pd., M.Si untuk Modul 1 dan Ibu Annisa Martina Syahrir, S.M., M.S. untuk Modul 2. Dokumentasi dari pelaksanaan kedua sesi ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. (a) Penyuluhan Modul 1 Sertifikasi Halal; (b) Penyuluhan Modul 2 Literasi Keuangan.

Mengacu pada suasana yang terekam dalam Gambar 2(a), pemateri Modul 1 menerapkan pendekatan komunikasi dan pembelajaran yang sangat membaur dan mudah dipahami oleh masyarakat. Menyadari bahwa

peserta mayoritas adalah pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan bahasa atau aturan administratif, pemateri menghindari penggunaan teks hukum yang padat. Penjelasan lebih banyak dititikberatkan pada penyajian visual melalui layar proyektor. Pendekatan ini terbukti sangat mempermudah warga dalam membayangkan bagaimana proses produksi yang ideal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Salah satu poin yang paling banyak menyita perhatian warga adalah penjelasan mengenai titik kritis kehalalan dan pentingnya menjaga fasilitas produksi rumah tangga dari risiko kontaminasi silang dengan bahan-bahan yang najis atau tidak halal.

Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini berjumlah 13 orang yang seluruhnya merupakan perempuan pengelola usaha sekaligus pemegang peran utama dalam keuangan rumah tangga. Dari sisi latar belakang pendidikan, peserta didominasi oleh lulusan SD, SMP, SMA, hingga S1. Keberagaman tingkat pendidikan ini memberikan dinamika yang khas dalam penerimaan materi di lapangan. Peserta dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi (SMA dan S1) cenderung lebih cepat memahami alur teknis pendaftaran digital, seperti navigasi antarmuka SIHALAL dan pengoperasian fitur aplikasi pembukuan usahadarinol.com. Sebaliknya, peserta dengan latar belakang pendidikan dasar (SD dan SMP) membutuhkan pemetaan visual dan simulasi berulang. Meski demikian, keterbatasan tersebut berhasil dijumpai melalui pendekatan pendampingan *peer-learning*, sehingga seluruh peserta mampu mengikuti setiap tahapan tanpa kendala teknis yang berarti.

Selain pendidikan, keberagaman jenis usaha mitra (yang mencakup usaha kuliner seperti sale pisang aroma, nasi kuning, tahu krispi, mie bakso, serta usaha non-kuliner seperti salon, warung kelontong, dan konveksi) juga melahirkan respons yang bervariasi terhadap modul yang diberikan. Pelaku usaha kuliner olahan basah seperti mie bakso dan tahu krispi menunjukkan kewaspadaan tinggi pada Modul 1 terkait titik kritis kehalalan bahan baku. Mereka menyadari bahwa produk olahan daging dan bahan tambahan pangan rentan terhadap risiko kontaminasi silang serta status kehalalan yang samar (*syubhat*), sehingga aktif berkonsultasi mengenai kepastian sertifikasi halal dari pemasok lokal. Di sisi lain, pelaku usaha non-kuliner seperti pemilik salon dan konveksi pada awalnya menganggap modul halal kurang relevan. Namun, setelah memahami keterkaitannya dengan kepercayaan publik dan legalitas usaha, perspektif mereka bergeser. Kelompok non-kuliner dan warung kelontong ini justru menaruh perhatian penuh pada Modul 2, di mana mereka sangat antusias mengadopsi pencatatan kas harian digital untuk memisahkan pengeluaran pribadi dengan modal usaha yang sebelumnya kerap tercampur.

Sebagaimana terekam pada Gambar 2(b), narasumber Modul 2 menyampaikan materi dengan mengangkat kebiasaan harian yang umum dijumpai di kalangan pelaku usaha perdesaan. Materi berfokus pada pentingnya memisahkan secara tegas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Pendekatan ini berhasil menarik perhatian peserta secara aktif. Ruangan balai desa terlihat kondusif dengan respons antusias dari para peserta, mengingat kebiasaan menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari tanpa pencatatan terpisahkan merupakan hal yang sering dilakukan.

Pendekatan penyampaian yang komunikatif tersebut membuat suasana penyuluhan berjalan interaktif. Setelah mengidentifikasi kendala pengelolaan keuangan tersebut, narasumber memperkenalkan solusi praktis melalui demonstrasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital. Peserta diajak melihat langsung bagaimana aplikasi pada telepon pintar dapat membantu mencatat arus kas masuk dan keluar secara teratur, sehingga dapat mencegah potensi kebocoran dana usaha yang selama ini sulit terpantau.

Untuk memastikan bahwa proses transfer pengetahuan tidak hanya berjalan satu arah, tim pelaksana memberikan ruang yang luas bagi peserta untuk berdiskusi. Sesi tanya jawab interaktif ini dirancang sedemikian rupa untuk memancing keberanian warga dalam mengemukakan pendapat. Momen kebahagiaan salah satu peserta saat menerima apresiasi berupa hadiah hiburan dari panitia mahasiswa menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan pendekatan ini. Hadiah tersebut diberikan karena peserta yang bersangkutan menunjukkan keaktifan yang luar biasa dan berhasil menjawab pertanyaan pemantik dengan sangat tepat. Hal yang menarik dari sesi ini adalah keputusan panitia yang sengaja memilih minyak goreng sebagai hadiah. Pemilihan kebutuhan pokok ini dinilai sangat relevan dengan profil ekonomi sasaran, mengingat mayoritas peserta yang hadir adalah ibu-ibu pelaku usaha makanan olahan dan kuliner skala rumah tangga yang sehari-hari menggunakan minyak dalam proses pengolahan produknya.

Strategi pendekatan kultural yang sangat merakyat ini terbukti sukses memecah kekakuan dan rasa segan warga desa. Peserta yang pada menit-menit awal terlihat pasif dan malu-malu, secara bertahap mulai berani mengangkat tangan. Interaksi yang terjadi tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan panitia, melainkan berkembang menjadi wadah konsultasi. Warga mulai menceritakan kesulitan-kesulitan nyata yang mereka hadapi di lapangan, seperti kebingungan dalam menentukan apakah bahan baku tambahan yang mereka beli eceran di pasar tradisional tergolong kritis atau tidak, hingga kebingungan dalam mencatat pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Kualitas pertanyaan yang mendalam ini menjadi tolok ukur kualitatif yang mengonfirmasi bahwa peserta tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi benar-benar memproses materi yang diberikan. Antusiasme dan kekompakan seluruh peserta pada akhirnya terekam dalam momen foto bersama yang diabadikan setelah rangkaian kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan pada Gambar 3.



Gambar 3. Foto Bersama Setelah Kegiatan Penyuluhan Sauyunan UMKM

Gambar 3 merekam momen penutupan kegiatan yang mengumpulkan seluruh elemen program terlihat dengan jelas dari raut wajah ceria para peserta UMKM Desa Bumiwangi yang kompak memegang kemasan minyak goreng hasil dari keaktifan mereka. Bertahannya seluruh peserta di dalam ruangan dari awal pembukaan hingga selesainya keseluruhan rangkaian acara menunjukkan penerimaan yang baik. Fakta kualitatif ini membuktikan bahwa program edukasi yang diusung oleh Kelompok Sauyunan 38 diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat setempat. Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan penyuluhan yang memanusiakan pelaku UMKM, menggunakan bahasa sehari-hari, dan diselingi dengan apresiasi yang bernilai guna ini tampak efektif bagi peserta, meskipun tidak dibandingkan dengan metode lain.

Apabila ditinjau dari kesesuaian luaran kegiatan dengan kondisi masyarakat, materi mengenai perizinan halal dan pencatatan keuangan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan yang ditemukan selama proses pemetaan dan pelaksanaan kegiatan. Topik tersebut juga disampaikan oleh narasumber yang memiliki latar belakang dan kompetensi yang relevan dengan bidang yang dibahas, sehingga penyampaian materi didukung oleh pengetahuan yang sesuai dengan konteks kegiatan. Selain materi, metode penyampaian juga disesuaikan dengan karakteristik peserta melalui demonstrasi visual, yang membantu peserta mengikuti penjelasan dan memahami tahapan yang disampaikan secara lebih konkret.

Di sisi lain, kegiatan ini memiliki beberapa kelemahan. Penyampaian materi pada kedua modul dibatasi pada pemaparan dan simulasi oleh narasumber, sehingga peserta belum berkesempatan mempraktikkan sendiri alur pendaftaran SIHALAL maupun penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Kendala lain adalah keterbatasan durasi kegiatan dan perbedaan tingkat literasi digital antarpeserta, terutama bagi peserta yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar. Tingkat kesulitan tersebut sekaligus menjadi peluang pengembangan, yakni pendampingan lanjutan dalam bentuk klinik UMKM bersama Pemerintah Desa Bumiwangi bagi pelaku usaha yang dokumennya telah siap.

3.3 Analisis Tingkat Sebelum dan Setelah Kegiatan

Untuk melengkapi observasi kualitatif pada subbab 3.2, tingkat pemahaman peserta diuji secara kuantitatif melalui kuesioner yang dibagikan kepada tiga belas peserta yang mengikuti kegiatan secara utuh. Perbandingan nilai rata-rata tes awal dan tes akhir disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rata-rata *Pre-test* dan *Post-test*

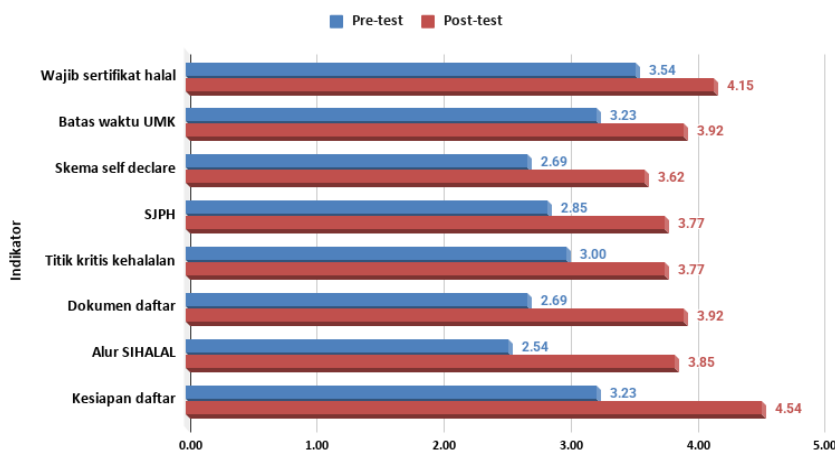
Modul	Mean Pre-test	Mean Post-test	Peningkatan
Modul 1 (Sertifikasi Halal)	2,97	3,94	0,97
Modul 2 (Literasi Keuangan)	3,27	3,92	0,65

Berdasarkan paparan data yang tercantum pada Tabel 2, dapat ditarik benang merah bahwa intervensi yang diberikan melalui kedua modul penyuluhan sukses meningkatkan pengetahuan peserta cukup besar. Secara spesifik, rata-rata skor untuk Modul 1 yang membahas sertifikasi halal meningkat sebesar 0,97 poin, yakni bergerak dari posisi awal 2,97 menjadi 3,94. Di sisi lain, Modul 2 yang mengupas literasi keuangan digital juga memperlihatkan tren yang positif dengan kenaikan sebesar 0,65 poin, bergeser dari skor 3,27 menuju 3,92.

Apabila diperhatikan lebih saksama, selisih kenaikan nilai pada materi literasi keuangan memang terlihat lebih sempit jika dibandingkan dengan materi sertifikasi halal. Namun, perbedaan besaran kenaikan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi bahwa penyampaian modul kedua kurang maksimal. Logika dari perbedaan angka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi awal atau titik mula pemahaman peserta. Skor awal warga pada materi tata kelola keuangan sudah menempati angka yang cukup tinggi (3,27), yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha secara naluriah telah memiliki dasar pengalaman bertahun-tahun dalam memutar uang modal dagangannya, kendati pencatatannya masih belum tertib. Sebaliknya, regulasi sertifikasi halal merupakan wilayah pengetahuan yang sangat asing dan penuh dengan stigma kerumitan di mata mereka, sehingga rendahnya pemahaman awal pada Modul 1 memberikan ruang yang sangat luas bagi peserta untuk menyerap informasi baru dan menghasilkan lonjakan nilai yang jauh lebih masif.

Untuk membedah secara lebih rinci mengenai topik apa saja yang paling banyak memberikan pencerahan bagi warga, rincian peningkatan nilai pada masing-masing sub-indikator Modul 1 disajikan pada Gambar 4.

Perbandingan Skor Pre-test and Post-test per Indikator Modul 1



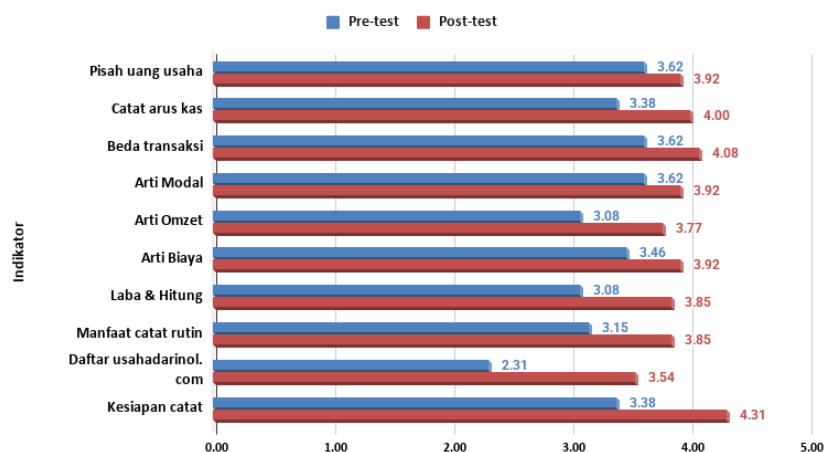
Gambar 4. Peningkatan Skor Tiap Indikator pada Modul 1 (Sertifikasi Halal)

Tinjauan yang mendalam terhadap Gambar 4 menyajikan temuan yang berkesesuaian dengan berbagai kajian akademik terdahulu. Sebelum kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan, warga Desa Bumiwangi ternyata sudah memiliki kesadaran dasar bahwa sertifikat halal merupakan sebuah kewajiban bagi produsen makanan, terlihat dari tingginya skor awal pada indikator tersebut. Permasalahan utamanya adalah pengetahuan mengenai kewajiban tersebut sama sekali tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai cara mengeksekusinya; warga sepenuhnya buta mengenai kelengkapan dokumen apa saja yang harus disiapkan serta bagaimana prosedur mendaftarkannya secara elektronik.

Kondisi tersebut seketika berubah setelah intervensi diberikan, dibuktikan dari melesatnya kurva nilai pada indikator penguasaan alur pendaftaran SIHALAL, kesiapan penyiapan dokumen, serta pemahaman mengenai skema deklarasi mandiri bagi usaha kecil. Capaian positif ini sangat sejalan dengan temuan U. Hasanah dkk. (2023) yang menegaskan bahwa pendampingan yang melibatkan demonstrasi langsung sangat membantu pelaku UMKM mengurai kerumitan proses sertifikasi di lapangan. Lebih jauh lagi, upaya memfasilitasi sertifikasi halal ini berkaitan erat dengan pembukaan manfaat ekonomi yang lebih masif, sebagaimana temuan Manik dkk. (2024) mengenai peningkatan omzet penjualan pada produk UMKM bersertifikat halal, serta Wahyuni dkk. (2026) yang membuktikan bahwa legalitas produk secara psikologis mendorong kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kendati temuan terkait lonjakan penjualan dan kepercayaan konsumen tersebut belum dapat diukur secara langsung pada hari pelaksanaan kegiatan, tingginya lonjakan kesiapan peserta menjadi mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian ini telah sukses memberikan fondasi pengetahuan yang tangguh.

Pola adaptasi kognitif yang serupa juga terekam dengan jelas pada evaluasi materi tata kelola finansial. Rincian perubahan skor dari setiap indikator pemahaman manajemen kas diuraikan pada Gambar 5.

Perbandingan Skor Pre-test and Post-test per Indikator Modul 2



Gambar 5. Peningkatan Skor Tiap Indikator pada Modul 2 (Literasi Keuangan Digital)

Grafik pada Gambar 5 memperlihatkan bahwa pemahaman konseptual mengenai definisi modal awal dan jenis-jenis transaksi telah dikuasai dengan cukup baik oleh warga sejak awal mereka merintis usaha. Namun,

pemahaman analitis mengenai batasan yang membedakan antara omzet kotor dan laba bersih riil baru mengalami pelonjakan tajam setelah peserta didampingi untuk menghitung berbagai komponen biaya operasional yang selama ini dianggap sepele dan tidak pernah diakui dalam kalkulasi harga jual. Temuan ini menguatkan simpulan Alinsari (2021) bahwa kegiatan edukasi pembukuan yang dikemas secara sederhana dan relevan sangat efektif dalam mengangkat derajat literasi keuangan pengusaha skala kecil.

Selain itu, indikator yang menyumbang lonjakan nilai paling drastis pada modul ini adalah pengenalan situs usahadarinol.com dan indikator kesiapan peserta untuk mulai mendisiplinkan diri dalam mencatat. Sebagian besar warga yang pada awalnya merasa enggan dan menganggap pencatatan kas harian sangat merepotkan, mulai berbalik arah setelah menyadari keberadaan aplikasi pencatatan digital yang ramah pengguna. Pergeseran paradigma warga perdesaan menuju adopsi teknologi ini sejalan dengan penegasan Sidik dkk. (2025) mengenai pentingnya penerapan pola pikir kewirausahaan digital dalam mendukung digitalisasi layanan dan efisiensi operasional UMKM.

3.4 Pembahasan

Dibandingkan dengan berbagai kegiatan pengabdian sejenis, hasil dari program Sauyunan UMKM menunjukkan pola capaian yang selaras sekaligus memberikan nuansa tambahan pada aspek integrasi materi. Pada dimensi sertifikasi halal, temuan peningkatan pemahaman peserta setelah intervensi konsisten dengan hasil yang dilaporkan Djakfar dan Isnaliana (2021) serta Pardiansyah dkk. (2022), yang juga menunjukkan bahwa pendampingan langsung efektif membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi produk halal. Demikian pula, penggunaan pendekatan demonstrasi *platform* SIHALAL dalam kegiatan ini memperkuat temuan Sekarwati dan Hidayah (2022) serta Ulfin dkk. (2022), yang menekankan bahwa sosialisasi berbasis praktik langsung pada sistem digital lebih efektif dibandingkan penyampaian teoretis semata. Sejalan dengan itu, pola peningkatan skor *pre-test* dan *post-test* pada kegiatan ini juga sebanding dengan metode evaluasi yang digunakan El Ula dkk. (2025), yang turut menemukan peningkatan pemahaman peserta setelah sosialisasi legalitas usaha melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting antara kegiatan ini dan penelitian-penelitian tersebut. Linawati dkk. (2025) menemukan bahwa literasi digital dan kelengkapan dokumen masih menjadi kendala utama dalam proses pendampingan sertifikasi halal pada mitra sasarannya. Pada kegiatan Sauyunan UMKM, kendala serupa turut teridentifikasi, namun cakupan intervensi tidak berhenti pada aspek legalitas semata, melainkan diperluas ke ranah pengelolaan keuangan yang menjadi prasyarat praktis bagi kelengkapan dokumen usaha, seperti pencatatan transaksi yang dibutuhkan untuk menyusun profil usaha pada proses pengajuan *self-declare*. Pada dimensi literasi keuangan, hasil peningkatan pemahaman peserta memperkuat simpulan Alinsari (2021) mengenai efektivitas pendampingan pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM, serta relevan dengan pendekatan M. Hasanah dkk. (2025) yang menyesuaikan materi pencatatan dengan kondisi riil usaha peserta.

Perbedaan mendasar antara kegiatan ini dan sebagian besar kegiatan pengabdian terdahulu terletak pada desain intervensi yang menggabungkan kedua topik dalam satu rangkaian, bukan sebagai program yang berdiri sendiri. Sebagian besar kajian yang telah disebutkan menempatkan sertifikasi halal (Djakfar & Isnaliana, 2021; Pardiansyah dkk., 2022; Ulfin dkk., 2022) dan literasi keuangan (Alinsari, 2021; M. Hasanah dkk., 2025; Sidik dkk., 2025) sebagai fokus pendampingan yang terpisah pada kelompok mitra yang berbeda. Sebaliknya, kegiatan Sauyunan UMKM menyasar kelompok mitra yang sama untuk kedua topik tersebut, sehingga peningkatan skor pada kedua modul dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pendekatan terpadu mampu menghasilkan capaian pemahaman yang sebanding dengan program-program yang berfokus tunggal, tanpa mengurangi kedalaman materi pada masing-masing topik. Temuan ini memperkuat argumen yang diajukan pada bagian Pendahuluan, bahwa penggabungan kedua materi bukan hanya lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya pendampingan, tetapi juga tetap efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta pada kedua aspek secara bersamaan. Dengan demikian, model penyuluhan terpadu ini berpotensi direplikasi oleh pelaksana pengabdian lain pada kelompok UMKM dengan karakteristik persoalan legalitas dan literasi keuangan yang muncul secara bersamaan.

Dampak jangka panjang dari intervensi terpadu ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan teoretis, melainkan menyentuh ranah efisiensi operasional dan kemandirian usaha. Dari sudut pandang pengelolaan keuangan, adopsi *platform* pencatatan digital secara konsisten berpotensi memangkas risiko kebocoran kas usaha yang selama ini sering tidak disadari oleh pelaku usaha perdesaan. Dengan terpisahnya catatan rekening pribadi dan rekening bisnis, mitra mampu mengidentifikasi komponen biaya operasional riil, menekan pengeluaran yang tidak efisien, serta menentukan harga pokok penjualan (HPP) secara realistis. Efisiensi ini memberikan kepastian margin keuntungan yang lebih terukur, sehingga pelaku UMKM memiliki ruang fiskal yang lebih stabil untuk melakukan penambahan modal kerja atau pengembangan skala usaha secara mandiri.

Pada dimensi legalitas, pemahaman mendalam mengenai alur pendaftaran SIHALAL membangun keberanian psikologis bagi pelaku usaha mikro untuk menempuh jalur pendaftaran mandiri melalui skema *self-declare*. Hambatan utama berupa rasa takut terhadap kerumitan administrasi digital berhasil terkikis setelah dilaksanakannya pendampingan berbasis demonstrasi visual. Dalam jangka panjang, kepemilikan NIB dan sertifikat halal secara mandiri akan membuka akses UMKM perdesaan terhadap ekosistem ekonomi yang lebih

luas, termasuk peluang masuk ke rantai pasok ritel modern, partisipasi dalam bazar UMKM pemerintah, hingga perluasan pasar secara daring (*e-commerce*). Keberhasilan model penyuluhan terpadu ini membuktikan bahwa penggabungan edukasi legalitas dan literasi keuangan digital mampu membentuk ketahanan bisnis (*business resilience*) yang holistik bagi masyarakat perdesaan.

Beberapa keterbatasan kegiatan ini perlu dicatat. Pertama, pengukuran dilakukan pada satu sesi penyuluhan dengan 13 peserta sehingga hasilnya menggambarkan perubahan pemahaman kelompok sasaran dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik. Kedua, kegiatan belum mengukur perubahan perilaku maupun kinerja finansial usaha secara riil, termasuk kepemilikan NIB dan sertifikat halal setelah kegiatan. Ketiga, desain penyampaian belum mencakup praktik mandiri maupun pendampingan lanjutan. Dari sisi implikasi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan terpadu dapat menjadi titik awal bagi mitra, dan perlu diikuti pendampingan berkelanjutan agar pemahaman yang terbentuk terwujud dalam praktik usaha sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat Sauyunan UMKM di Desa Bumiwangi telah mencapai tujuan utamanya dalam memperkuat kapasitas legalitas dan manajerial pelaku usaha mikro, sebagaimana dibuktikan secara kuantitatif oleh peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari hasil *pre-test* dan *post-test* pada kedua modul. Melalui penyuluhan interaktif, program ini sukses mengubah persepsi warga mengenai kerumitan pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL sekaligus menyadarkan mereka akan urgensi pemisahan keuangan pribadi dengan arus kas usaha, sementara tingginya antusiasme pada sesi diskusi dan kehadiran penuh peserta dari awal hingga akhir acara menjadi indikator kualitatif atas keberhasilan transfer pengetahuan tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan ini dihadapkan pada beberapa hambatan nyata di lapangan, yakni keterbatasan durasi waktu yang membuat tim pelaksana tidak dapat memfasilitasi sesi praktik mandiri sehingga warga belum mendapatkan kesempatan memegang perangkat mereka sendiri untuk mencoba langsung alur pendaftaran sertifikasi maupun pembuatan akun aplikasi pencatatan keuangan digital; hambatan teknis ini semakin kompleks mengingat adanya ketimpangan tingkat literasi digital di antara para peserta, sehingga warga yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar berpotensi besar mengalami kebingungan saat harus mempraktikkannya sendiri di rumah. Hambatan tersebut sekaligus membuka peluang strategis bagi pengembangan program di masa depan, sehingga untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan, tindak lanjut yang disarankan bukanlah sekadar mengulang penyuluhan klasikal, melainkan menyelenggarakan pendampingan berkelanjutan dalam wujud klinik UMKM, dengan kalangan akademisi bersama Pemerintah Desa Bumiwangi direkomendasikan untuk bersinergi melakukan pendampingan secara personal dari pintu ke pintu khusus bagi pelaku usaha yang berkasnya sudah siap, agar pemahaman dasar yang telah terbentuk dapat diaplikasikan menjadi budaya usaha baru yang tertib guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

5. PERNYATAAN PENULIS

5.1 Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 3;

Metodologi: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 3;

Perangkat Lunak: Penulis 2, Penulis 1, dan Penulis 7;

Validasi: Penulis 9 dan Penulis 10;

Analisis Formal: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 3;

Investigasi: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 4;

Sumber Daya: Penulis 8, Penulis 6, dan Penulis 5;

Kurasi Data: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 4;

Penulisan Draf Awal: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 3;

Penulisan, Peninjauan, dan Penyuntingan: Penulis 1, Penulis 2, dan Penulis 3;

Visualisasi: Penulis 5, Penulis 6, dan Penulis 3;

Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi manuskrip yang telah diterbitkan.

5.2 Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis korespondensi.

5.3 Pendanaan

Kegiatan pengabdian ini didanai oleh dana kelompok KKN Sauyunan 38 yang bersumber dari bantuan dana Universitas Al-Ghifari, kontribusi mahasiswa peserta KKN kelas reguler pagi dan reguler sore, serta hasil kegiatan expo.

5.4 Pernyataan Dewan Peninjau Institusional



Tidak Berlaku (*Not applicable*).

5.5 Pernyataan Persetujuan Berdasarkan Informasi

Tidak Berlaku (*Not applicable*).

5.6 Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan keuangan yang bersaing atau hubungan pribadi yang diketahui yang dapat dianggap memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam artikel ini.

5.7 Penggunaan AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Penulisan

Para penulis menggunakan AI Generatif untuk meningkatkan kejelasan penulisan, menyunting bahasa, dan menyusun draf awal sitasi dalam artikel ini. Seluruh sitasi dan daftar pustaka telah dicocokkan dengan sumber aslinya melalui Zotero. Para penulis telah meninjau dan menyunting seluruh konten yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bertanggung jawab penuh atas versi akhir publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinsari, N. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan pada UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Pembukuan Sederhana. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 256–268. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p256-268>
- Arifin, Moch. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, Moh. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare Bagi Ukm Di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Kepala BPJPH: Urus sertifikasi halal itu mudah, begini caranya*. <https://bpjph.halal.go.id/read/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- El Ula, K. A., Sihotang, A. P., Izziyana, W. V., & Yulistyowati, E. (2025). Sosialisasi legalitas usaha dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM di Trimulyo Genuk. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 129–135. <https://doi.org/10.26623/7yc5v726>
- Hasanah, M., Rizky, M., Bahar, S., Pebriana, A., Teresa D.B.P, K., & Achira, Z. (2025). Peningkatan efisiensi usaha pengrajin sasiangan melalui pelatihan aplikasi keuangan digital di Banjarmasin. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(6), 2829–2838. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2238>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk pangan UMKM Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971–4981. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17480>
- Lestari, A. N. S., & Turyadi, I. (2024). Pengaruh strategi produk dan inovasi berwirausaha terhadap keberhasilan usaha. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1550–1559. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14124>
- Linawati, Anam, K., Maharani, W. F., Saputra, M. I. B., Wahyuningsih, F. N. M., Ikhwansyah, M. F., Fikriyani, A., Cahyanti, A. P., Prayoga, W. K., Hidayat, N. R., Arifin, N. F. A., Putra, R. S. A., Widiana, S., & Suciati, L. (2025). Pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya strategis dalam meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 137–148. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v3i2.2447>
- Lutfika, E., Amalia, L., & Mardiah. (2023). *Buku panduan pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (1 ed.). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. https://halal.unair.ac.id/wp-content/uploads/2023/12/Buku-Panduan-Pendamping-PPH-2023-Final_compressed.pdf
- Manik, B. D. N., Barus, E. E., & Waqqosh, A. (2024). Pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan jumlah penjualan produk UMKM (Studi kasus Kota Binjai). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 69–84. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.11021>
- Nainggolan, R., Padmalia, M., Sitepu, R., Andrina, A. A. A. P., & Win, T. (2025). The Effect of A Digital Financial Literacy on Financial Performance of Msmes: A Quasi-Experimental Study Supporting SDG. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(3), e03817. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe03817>
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). *Siaran pers: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL bagi pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas: Inovasi Teknologi Informasi dan Komputer untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>

- Sidik, S. A., Rahmat, T., & Syahrir, A. M. (2025). Analyzing the role of digital entrepreneurial mindset (DEM) in enhancing MSME competitiveness: A case study of Sanlash Beauty Salon. *KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional*, 16(1), 47–66. <https://doi.org/10.53675/karismapro.v16i01.1677>
- Ulfen, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan legalitas dan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22451–22462. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>
- Yuhaprizon, Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Kepribadian Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan (Suatu Studi pada Pelaku UMKM Sentra Kerajinan Sepatu di Cibaduyut dan Ciomas Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4729–4746. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3619>